



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

7. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta SKPD lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.
- (3) Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. revidu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang bersumber dari dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi.

Pasal 13

Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.

Pasal 14

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Satuan Tugas (Satgas) SPIP Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.

- (2) Susunan dan personalia Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. Pembina : Bupati Bantul
 - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Bantul
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Kepala Inspektorat.
 - e. Sekretaris : Sekretaris/Inspektorat Pembantu
 - f. Anggota : Unsur dari Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur Pembantu.
 - g. Sekretariat : Unsur dari Inspektorat.
- (3) Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKP dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Tugas Satgas SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Inspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Bantul.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYAWIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 10 Tahun 2011
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

GENDUT SUDARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023